

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2019



**KPU
KOTA
PASURUAN**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota telah menyelesaikan Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019 dengan lancar dan tanpa hambatan berarti.

Laporan ini merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab KPU Kota Pasuruan kepada KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU RI secara khusus, serta secara umum sebagai bentuk transparansi dan tanggungjawab kepada masyarakat secara luas.

Apa yang KPU Kota Pasuruan dalam pemberian pelayanan informasi publik pada tahun 2019 masih jauh dari sempurna, dan akan kami tingkatkan untuk periode-periode selanjutnya.

Demikian laporan ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN




ROYCE DIANA SARI



Daftar Isi

- 1** Gambaran Umum Pelayanan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan
- 2** Sarana dan Prasarana
- 3** Anggaran dan Sumber Daya Manusia
- 4** Rincian Pelayanan Informasi dan Grafik
- 5** Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- 6** Kendala
- 7** Rencana Tindak Lanjut





GAMBARAN UMUM

Pelayanan Informasi Publik

Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan



www.kpu-pasuruankota.go.id



Kpu Kopas



[kpu.kota.pasuruan](https://www.instagram.com/kpu.kota.pasuruan)



Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan merupakan amanat yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tujuan pemberian layanan informasi publik adalah:

1. Memberikan jaminan bahwa setiap warga negara Indonesia dapat mengakses informasi publik di lingkungan KPU Kota Pasuruan;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Kota Pasuruan;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
4. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU Kota Pasuruan secara transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi di lingkungan KPU Kota Pasuruan secara berkualitas; dan
6. Menjamin pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Pasuruan.

Sementara itu, asas layanan dan penyampaian informasi publik di lingkungan KPU Kota Pasuruan adalah:


1. Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;
2. Informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana; dan
3. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum serta didasarkan pada hasil Pengujian Konsekuensi.





Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan sebagai instansi pemerintahan yang bersifat vertikal ikut mendukung KPU RI dalam upaya meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan KPU RI secara nasional.






SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pemohon informasi, KPU Kota Pasuruan telah menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut:

LAYANAN LANGSUNG



Desk Pelayanan Informasi di Kantor KPU Kota Pasuruan
Jl. Panglima Sudirman 119 A Pasuruan
Waktu Operasional
Senin s/d Kamis (09.00 – 15.00 WIB)
Jumat (09.00 – 15.30 WIB)



SURAT

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
KPU Kota Pasuruan
Jl. Panglima Sudirman 119 A Pasuruan



TELEPON

0343 - 410906




EMAIL

sekretariatkpu kotapasuruan@yahoo.com



WEBSITE

kpu-pasuruankota.go.id



ANGGARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

ANGGARAN

Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi untuk tahun anggaran 2019 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdapat pada Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas.


Anggaran untuk kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp. 8.660.000,-. Anggaran tersebut terserap 100%.

Adapun penggunaan anggaran adalah untuk belanja alat tulis kantor.



SUMBER DAYA MANUSIA

NO	STRUKTUR PPID	JABATAN
1	Pembina	Ketua dan Anggota KPU Kota Pasuruan
2	Tim Pertimbangan	1. Anggota KPU Kota Pasuruan Div. SDM dan Parmas; 2. Sekretaris KPU Kota Pasuruan
3	Atasan PPID	Sekretaris KPU Kota Pasuruan
4	PPID	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas
5	Desk Pelayanan	Staf Subag Teknis Pemilu dan Hupmas
6	Tim Penghubung	Staf di masing-masing subag



RINCIAN PELAYANAN DAN INFORMASI DAN GRAFIK




Tahun

2019


Jumlah pemohon informasi


12



Grafik Permohonan Informasi perbulan

Secara umum permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID KPU Kota Pasuruan dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni sarana permohonan desk pelayanan dan melalui email.





RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK



www.kpu-pasuruankota.go.id



Kpu Kopas



[kpu.kota.pasuruan](https://www.instagram.com/kpu.kota.pasuruan)




Tahun

2019

Sengketa

0




KENDALA

Proses pengelolaan dan pelayanan informasi di KPU Kota pasuruan mengalami kendala antara lain:

1. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPU Kota Pasuruan selama ini masih belum memadai dan mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik secara maksimal;
2. Aplikasi ppid.kpu.go.id yang disiapkan oleh KPU RI seringkali mengalami kendala; dan
3. Data dan informasi yang seharusnya terbuka dan dapat diakses oleh publik belum terdokumentasi dengan baik.





RENCANA TINDAK LANJUT



www.kpu-pasuruankota.go.id



Kpu Kopas



[kpu.kota.pasuruan](https://www.instagram.com/kpu.kota.pasuruan)

Terdapat beberapa langkah untuk mengatasi kendala yang ada, yakni:

1. Menyiapkan sarana secara bertahap sebagai penunjang sarana PPID dalam memberikan layanan informasi;
2. Menyampaikan masukan dan laporan kepada KPU RI terkait dengan sistem aplikasi ppid.kpu.go.id yang sering mengalami hambatan sistem; dan
3. Mengupayakan secara terus menerus melakukan proses dokumentasi yang baik terhadap data dan informasi yang ada pada KPU Kota Pasuruan.

